



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 100 TAHUN 2011

TENTANG

PENYEDIAAN UANG PERSEDIAAN (UP) BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang:**
- a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah, dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat diberikan Uang Persediaan (UP) sebagai Uang Muka Kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pemberian Uang Persediaan (UP) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4738);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli Walikota (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN (UP) BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan ini, menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diberikan Uang Persediaan (UP) sebagai Uang Muka Kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari.
- (2) Pembukaan rekening pengeluaran pada Bank Umum untuk menampung Uang Persediaan (UP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan izin Walikota Palaembang.
- (3) Pada setiap awal tahun anggaran, Walikota mengangkat Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengelola Uang Persediaan (UP) yang harus dipertanggungjawabkan.
- (4) Dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Daerah dapat memerintahkan pemindahbukuan dan/atau penutupan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal 2

- (1) Uang Persediaan (UP) hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa.
- (2) Penggunaan Uang Persediaan (UP) yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi berupa pemotongan jumlah Ganti Uang Persediaan (UP).
- (3) Uang Persediaan (UP) pada awal tahun akan diberikan jika Uang Persediaan (UP) pada tahun sebelumnya telah dipertanggungjawabkan dan sisanya disetor kembali ke Kas Daerah, yang dibuktikan dengan bukti setor ke Bank Sumselbabel.

Pasal 3

Besaran Uang Persediaan (UP) untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Pengisian kembali Uang Persediaan (UP) atau Ganti Uang Persediaan (GUP) dapat diberikan apabila Uang Persediaan (UP) telah dipertanggungjawabkan minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai Uang Persediaan (UP) yang diterima oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian internal terhadap pengelolaan Uang Persediaan (UP) dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

1	Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	11
2	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.	12

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
 Pada tanggal 27 Desember 2011
WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
 Pada tanggal 27-12-2011
 SEKRETARIS DAERAH
 KOTA PALEMBANG



**BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
 TAHUN 2011 NOMOR 100**

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR : 100 TAHUN 2011

TANGGAL : 27 DESEMBER 2011

TENTANG : PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN (UP) BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

DAFTAR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
YANG DIBERIKAN UANG PERSEDIAAN (UP)

KODE UNIT	UNIT ORGANISASI	DIBERIKAN UANG PERSEDIAAN
1.01.01	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	Rp 600.000.000,00
1.02.01	Dinas Kesehatan	Rp 400.000.000,00
1.02.01	RSUD BARI	Rp 300.000.000,00
1.03.01	Dinas PU Bina Marga dan PDSA	Rp 600.000.000,00
1.03.02	Dinas PU Cipta Karya dan Perumahan	Rp 144.000.000,00
1.03.06	Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman	
	- Operasional rutin	Rp 700.000.000,00
	- Listrik PPJ	Rp 4.900.000.000,00
1.04.02	Dinas Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran	Rp 500.000.000,00
1.05.01	Dinas Tata Kota	Rp 110.000.000,00
1.06.01	BAPPEDA	Rp 520.000.000,00
1.07.01	Dinas Perhubungan	Rp 400.000.000,00
1.08.02	Badan Lingkungan Hidup	Rp 250.000.000,00
1.08.04	Dinas Kebersihan	Rp 2.500.000.000,00
1.10.01	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Rp 135.000.000,00
1.12.01	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 130.000.000,00
1.13.01	Dinas Sosial	Rp 250.000.000,00
1.14.01	Dinas Tenaga Kerja	Rp 150.000.000,00
1.16.01	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah	Rp 100.000.000,00
1.17.01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Rp 150.000.000,00
1.18.02	Pelaksana Harian Badan Narkotika	Rp 85.000.000,00
1.19.01	Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat	Rp 300.000.000,00
1.19.02	Satuan polisi Pamong Praja	Rp 600.000.000,00
1.20.03	Sekretariat Daerah	Rp 2.300.000.000,00
1.20.04	Sekretariat DPRD	Rp 1.500.000.000,00
1.20.05	Dinas Pendapatan Daerah	Rp 300.000.000,00
1.20.06	Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat	Rp 270.000.000,00
1.20.07	Inspektorat Kota	Rp 225.000.000,00
1.20.08	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu	Rp 100.000.000,00
1.20.09	Sekretariat KORPRI	Rp 60.000.000,00
1.20.11	Kec Ilir Timur I	Rp 60.000.000,00
1.20.12	Kec Ilir Timur II	Rp 60.000.000,00
1.20.13	Kec Ilir Barat I	Rp 60.000.000,00
1.20.14	Kec Ilir Barat II	Rp 60.000.000,00
1.20.15	Kec Seberang Ulu I	Rp 60.000.000,00
1.20.16	Kec Seberang Ulu II	Rp 60.000.000,00
1.20.17	Kec Sukarami	Rp 60.000.000,00
1.20.18	Kec Sako	Rp 60.000.000,00
1.20.19	Kec Kemuning	Rp 60.000.000,00
1.20.20	Kec Bukit Kecil	Rp 60.000.000,00
1.20.21	Kec Kalidoni	Rp 60.000.000,00
1.20.22	Kec Plaju	Rp 60.000.000,00
1.20.23	Kec Kertapati	Rp 60.000.000,00
1.20.24	Kec Gandus	Rp 60.000.000,00

